

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penganggaran daerah termasuk kategori perumusan kebijakan anggaran yang disusun berdasarkan arah dan kebijakan umum anggaran, dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pencapaian arah dan kebijakan umum anggaran. Perubahan PPAS memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah, yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, prioritas belanja daerah serta sumber-sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Penyusunan Perubahan PPAS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : i) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; ii) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; iii) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 155 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan daerah yang semula ditetapkan dalam KUA. Oleh sebab itu, dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2021, seperti yang telah tersajikan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Parepare Tahun Anggaran 2021, maka perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Parepare Tahun Anggaran 2021 sebagai penjabaran dari KUA. Untuk selanjutnya akan dilakukan pembahasan KUA Perubahan bersamaan dengan PPAS Perubahan APBD.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tujuan untuk :

- a. Memberikan informasi tentang rencana perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
- b. Memberikan informasi mengenai perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program / kegiatan SKPD.
- c. Menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Kegiatan;
- d. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA.

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propvinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;.
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - j. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - k. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4).
 - l. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat
 - m. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7)
 - n. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada PDAM (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11).
 - o. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - p. Peraturan Walikota Parepare Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Perubahan Pendapatan Daerah pada tahun 2021 diproyeksikan mengalami kenaikan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada anggaran pokok Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 925.792.750.393, namun setelah perubahan diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp. 50.241.392.228,80 atau 5.43% menjadi Rp. 976.034.142.621,80

2.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perubahan anggaran diproyeksikan mengalami penurunan menjadi Rp. 154.536.475.894 dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 157.136.217.423 atau berkurang Rp. 2.599.741.529. Pengurangan ini berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan sebesar 15,83%. Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari :

- a) Pajak Daerah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp. 715.979.180 Sehingga anggaran yang awalnya sebesar Rp. 36.395.769.614 menurun setelah perubahan menjadi Rp. 35.679.790.434
- b) Retribusi Daerah diproyeksikan mengalami penambahan pada perubahan ini sebesar Rp.20.000.000,- sehingga Retribusi Daerah dialokasikan sebesar Rp. 8.830.594.665,-.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan diproyeksikan mengalami penambahan sebesar Rp. 96.237.650,80 Sehingga anggaran yang awalnya sebesar Rp. 9.000.000.000 bertambah menjadi Rp. 9.096.237.650,80.
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah juga diproyeksikan mengalami pengurangan sebesar Rp. 2.000.000.000,- dimana anggaran yang awalnya sebesar Rp. 102.929.853.144 menurun setelah perubahan menjadi Rp. 100.929.853.144

2.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan pendapatan transfer antar daerah. Dalam perubahan anggaran, pendapatan transfer pemerintah pusat diproyeksikan mengalami penurunan, yaitu sebelum perubahan sebesar Rp. 638.602.304.000 dan setelah perubahan menjadi Rp. 622.295.503.000, yang berarti mengalami pengurangan sebesar Rp. 16.306.801.000 atau 3%. Berkurangnya Transfer dari Pemerintah Pusat ini disebabkan berkurangnya penerimaan negara akibat Pandemi COVID-19 sehingga dana transfer ke daerah juga mengalami penurunan dan mengalami kenaikan pada pendapatan transfer antar daerah sebelum perubahan Rp. 98.091.484.725 menjadi Rp.142.239.419.483. Pendapatan Transfer mencakup 45,01% dari total pendapatan daerah.

2.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada anggaran perubahan diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 78.22% atau sebesar Rp. 25.000.000.000, yaitu dari anggaran pokok sebesar Rp. 31.962.744.245 menjadi Rp. 56.962.744.245 pada anggaran perubahan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencakup 78,22% dari total pendapatan daerah, yang terdiri dari :

- a) Pendapatan Hibah meningkat 53,40% atau Rp. 6.000.000.000, yaitu sebelum perubahan sebesar Rp. 11.235.144.245 meningkat setelah perubahan menjadi 17.235.144.245.
- b) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum perubahan sebesar Rp. 20.727.600.000 menjadi Rp. 39.727.600.000

Secara lengkap perubahan pendapatan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2021

| NO | JENIS PENDAPATAN DAERAH | SEBELUM PERUBAHAN (Rp) | SETELAH PERUBAHAN (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|------------|---|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | Rp | % |
| 1,1 | Pendapatan Asli Daerah | 157.136.217.423 | 154.536.475.893,80 | (2.599.741.529) | 1.65 |
| 1.1.1 | Pajak daerah | 36.395.769.614 | 35.679.790.434 | (715.979.180) | 2.00 |
| 1.1.2 | Retribusi daerah | 8.810.594.665 | 8.830.594.665 | 20.000.000 | 0,00 |
| 1.1.3 | Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan | 9.000.000.000 | 9.096.237.651 | 96.237.651 | 1.07 |
| 1.1.4 | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | 102.929.853.144 | 100.929.853.144 | (2.000.000.000) | (2.00) |
| 1,2 | Pendapatan Transfer | 736.693.788.725 | 764.534.922.483 | 27.841.133.758 | 3.78 |
| 1.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 638.602.304.000 | 622.295.503.000 | (16.306.801.000) | (2.55) |
| 1.2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 98.091.484.725 | 142.239.419.483 | 44.147.934.758 | 45.01 |
| 1,3 | Lain-lain pendapatan daerah yang sah | 31.962.744.245 | 56.962.744.245 | 25.000.000.000 | 78.22 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 11.235.144.245 | 17.235.144.245 | 6.000.000.000 | 53.40 |
| 1.3.2 | Dana darurat | - | - | - | |
| 1.3.3 | Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 20.727.600.000 | 39.727.600.000 | 19.000.000.000 | 91.67 |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 925.792.750.393 | 976.034.142.622 | 50.241.392.229 | 5.43 |

Secara total, pendapatan daerah mengalami kenaikan yang akan berdampak pada kenaikan Belanja Daerah. Pada anggaran sebelum perubahan Pendapatan daerah sebesar Rp. 925.792.750.393 dan pada anggaran perubahan diproyeksikan bertambah menjadi Rp. 976.034.142.622 atau bertambah sebesar Rp. 50.241.392.229 yang setara dengan 5,43%.

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Pemerintah daerah dalam menyusun prioritas pembangunan daerah harus memperhatikan sinergitas dengan prioritas pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sinergitas tersebut harus tergambar dengan jelas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga seluruh pemerintah daerah dapat berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan nasional. Sinergitas kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Perubahan KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2021 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2021 masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2021, sedangkan Perubahan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2022 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dengan Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Perubahan RKPD provinsi Tahun 2021.

Untuk itu, dalam Perubahan PPAS Kota Parepare Tahun 2021 telah digambarkan sinergitas antara program pemerintah dan pemerintah Kota Parepare terhadap prioritas pembangunan nasional. Hal ini dapat terlihat pada tabel 3.1, sebagai berikut :

| Prioritas Pembangunan Nasional (RKP 2021) | | | |
|---|---|--|---|
| Prioritas Nasional | Program | Kegiatan | Program Daerah yang mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN) |
| Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan | a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), | <ul style="list-style-type: none"> - Akselerasi pengembangan Pembangkit energi terbarukan; - Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi - Peningkatan pemenuhan energi - Pengembangan industri pendukung EBT | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> - Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif); - Pengelolaan hutan berkelanjutan; - Penyediaan air untuk pertanian; - Penyediaan air baku untuk Kawasan - Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau dan Pengembangan waduk multiguna. - Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi | <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) -Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat |
| | c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan; - Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar - Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian | <ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Penyuluhan Pertanian Program penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Program Penanganan Kerawanan Pangan; Program Pengawasan Keamanan Pangan |
| | d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut; - Peningkatan ekosistem kelautan dan - Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan pemanfaatan - Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber - Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan | <ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; |
| | e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar - Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; - Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi | <ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkkm) Program Promosi Penanaman Modal Program Pendidikan dan Latihan Koperasi; Program Promosi Penanaman Modal, |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | - Peningkatan penciptaan <i>start-up</i> dan peluang usaha. | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) |
| | f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi - Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar - Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok; - Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital - Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan Pengembangan industri halal. - Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa; - Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor; | <ul style="list-style-type: none"> Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Pengendalian Izin usaha industri kab/kota Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan |
| | g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) | <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Impor; Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan - Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Negeri Produksi Global; - Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi <i>Branding</i>, dan Produk Kreatif; dan | <ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan ekspor Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |
| | h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pendalaman Sektor Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0; - Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga; - Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata; dan - Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital - Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah | <ul style="list-style-type: none"> Program pengelolaan pendapatan daerah Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | - Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang, | Mikro (UMKM) Program Penyelenggaraan Jalan |
| Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah Sulawesi | - Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif - Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, - Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara | Program penataan bangunan gedung; Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kab/kota Program pengembangan Sumber Daya Manusia Program Penyelenggaraan Pendidikan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan b) Penguatan pelaksanaan perlindungan social | -Percepatan Cakupan Administrasi Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan -Pendampingan dan Layanan Terpadu -Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk -Sistem jaminan sosial nasional; -Bantuan sosial dan subsidi tepat -Kesejahteraan Sosial | Program Pencatatan Sipil, Program pengelolaan profil Rogram Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program pembinaan Keluarga Berencana Program Pengendalian Penduduk Program perlindungan jaminan sosial Program rehabilitasi social |
| | c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan | - Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan - Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat; - Peningkatan Pengendalian Penyakit; | Program Peningkatan Kualitas Keluarga; program pemenuhan hak Anak Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran - Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun - Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan program pendidik dan tenaga kependidikan - Penjaminan Mutu Pendidikan; dan - Peningkatan Tata Kelola Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan program pendidik dan tenaga kependidikan Program Pengelolaan Pendidikan |
| | e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda | <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak - Peningkatan Kesetaraan Gender Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan - Kualitas Pemuda | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); Program Perlindungan Khusus Anak Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemuda |
| | Pengentasan kemiskinan | <ul style="list-style-type: none"> - Akselerasi penguatan ekonomi keluarga; - Reforma Agraria; dan - Perhutanan Sosial. | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Penatagunaan Tanah Program Pengelolaan Keanekaragaman |
| Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | a) Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter | <ul style="list-style-type: none"> - Revolusi mental dalam tata Kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif; Program Penataan Organisasi - Revolusi mental dalam sistem social untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan - Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental; | Program Penataan Organisasi Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa |
| | b) Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah | <ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya Dan Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan - Perlindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; | Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Perkembangan Peradaban Dunia | <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam - perkembangan peradaban - Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan | |
| | c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial | <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan - Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat beragama - Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya; - Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan - Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Sosial Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Rogram Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan |
| | d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Budaya Literasi; - Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara - Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; - Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi | Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Kebudayaan Program Penelitian dan Pengembangan Program Pembinaan Perpustakaan |
| Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | a. Infrastruktur Pelayanan Dasar | <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau - Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; - Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan; - Keselamatan dan Keamanan Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur, Waduk <i>Multipurpose</i> dan Modernisasi | Program Kawasan Permukiman Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) Program Penanggulangan Bencana Program Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | b) Infrastruktur Ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> Konektivitas Jalan; Konektivitas Kereta Api; Konektivitas Laut; Konektivitas Darat | Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJR) |
| | c) Infrastruktur Perkotaan | <ul style="list-style-type: none"> - Transportasi Perkotaan; dan - Infrastruktur dan Ekosistem TIK | Program penyelenggaraan jalan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | d) Energi Dan Ketenagalistrikan | <ul style="list-style-type: none"> - Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan; - Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan - Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik. | |
| | e) Transformasi Digital | <ul style="list-style-type: none"> - Penuntasan Infrastrukturu TIK; - Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan - Fasilitas Pendukung Transformasi Digital | <p>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</p> <p>Program Informasi dan Komunikasi</p> <p>Program aplikasi Informasi</p> |
| Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; - Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan - Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan - Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. - Penanggulangan Bencana | <p>Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)</p> <p>Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>Program Penanggulangan Bencana</p> |
| | b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim | Peningkatan Ketahanan Iklim | Program pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup |
| | c) Pembangunan Rendah Karbon | <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Energi Berkelanjutan - Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan - Pengembangan Industri Hijau | <p>Program Pengelolaan Keanekaragaman</p> <p>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</p> |
| Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | a) Konsolidasi Demokrasi | <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi; - Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; - Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik. | <p>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya</p> <p>Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>Program Informasi Dan Komunikasi Publik</p> |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, | - Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan - Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial |
| | c) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola | Penguatan Implementasi Manajemen Transformasi pelayanan publik; Penataan kelembagaan dan proses bisnis Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja. | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Program Kepegawaian Daerah Program Aplikasi Informatika Program Penataan Organisasi Program Perencanaan, Pengendalian dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan |

3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Pemerintah Kota Parepare juga telah mensinergikan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi. Sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, ada 6 (enam) prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, yaitu :

1. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan;
2. Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial;
3. Percepatan pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya;
4. Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup;
5. Pemantapan reformasi birokrasi

Sinergitas pembangunan Kota Parepare dengan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.2.

| Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan | Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan | Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan | Program Kota Parepare yang mendukung Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan |
|--|---|---|--|
| Pemantapan Reformasi | Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia - Program Kepegawaian Daerah - Program Penataan Organisasi - Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas) - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika - Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum - Program Administrasi Pemerintahan Desa | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Kepegawaian Daerah Penataan Organisasi Penyelenggaraan Pengawasan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| | Berkembangnya Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | <ul style="list-style-type: none"> - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik - Program Pelayanan Penanaman Modal | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal |
| Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Untuk Akselerasi Pertumbuhan | Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur | <ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Jalan - Program Pengelolaan Pelayanan - Program Pengelolaan Ketenagalistrikan - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (SPM/Prioritas) - Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (SPM/Prioritas) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Prioritas) |

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial</p> | <p>Meningkatnya kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja pada sektor unggulan daerah</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pemasaran Pariwisata - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya - Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Promosi Penanaman Modal - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | <p>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Program Penempatan Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Promosi Penanaman Modal Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</p> |
| | <p>Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Program Kawasan Permukiman (Prioritas) - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) - Program Pengembangan UMKM - Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan - Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat - Program Pemberdayaan | <p>Program Pengembangan Perumahan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Penyuluhan Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | Dan Perlindungan Koperasi | |
| Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Berbudaya | Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Pendidikan (Prioritas/SPM) - Program Pengembangan Kurikulum (Prioritas) | Program Pengelolaan Pendidikan (Prioritas/SPM) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| | Meningkatnya Derajat Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan (Prioritas) - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Prioritas/SPM) | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Prioritas/SPM) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan (Prioritas) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman |
| | Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan - Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga |
| | Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (SPM) - Program Kesejahteraan Rakyat - Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan - Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (SPM) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya |

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup</p> | <p>Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengelolaan Hutan - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan - Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri - Program Pengembangan Ekspor | <p>Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengembangan Ekspor</p> |
| | <p>Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Serta Kemampuan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Program Penanggulangan Bencana - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) - Program Pengelolaan Energi Terbarukan - Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil - Program Pengawasan Sumberdaya | <p>Program Penanggulangan Bencana Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | Kelautan Dan Perikanan - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Program Pengelolaan Persampahan | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Pengolahan Sampah |
|--|--|--|--|

3.3 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kota Parepare Tahun 2021 telah disusun berdasarkan prioritas daerah yang telah dirumuskan dalam RKPD Kota Parepare Tahun 2021. Prioritas pembangunan Kota Parepare berdasarkan prioritas daerah dapat dilihat pada tabel 3.3.

| Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah | Program Prioritas |
|--|--|--|
| Pemberdayaan ekonomi dan sosial Masyarakat untuk menurunkan Angka kemiskinan. | Meningkatnya daya beli masyarakat | - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Program Pemberdayaan Sosial - Program Rehabilitasi Sosial - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan - Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| | Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat | - Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan - Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen |
| Pengembangan infrastruktur daerah untuk penguatan pemulihan ekonomi daerah | Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi | - Program Penyelenggaraan Jalan - Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya - Program Penataan Bangunan Gedung |
| Peningkatan pelayanan dan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan inklusif | Meningkatnya kontribusi sektor jasa pendidikan | - Program Pengelolaan Pendidikan |

| | | |
|---|--|--|
| | Meningkatnya derajat pendidikan | -Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan -Program Pembinaan Perpustakaan |
| | Meningkatnya kontribusi sektor jasa kesehatan | -Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| | Meningkatnya derajat Kesehatan | -Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan -Program Pembinaan Keluarga Berencana -Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) |
| | Meningkatnya mutu pelayanan Dasar | -Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minum -Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan -Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat -Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum -Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air limbah -Program pengembangan Perumahan -Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum -Program penanggulangan Bencana -Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran -Program perlindungan dan jaminan social |
| Pengembangan kepariwisataan | Meningkatnya Kontribusi sektor jasa pariwisata | -Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata -Program Pemasaran Pariwisata -Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI |
| Perluasan lapangan kerja untuk Penurunan angka pengangguran | Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja | -Program Perencanaan Tenaga Kerja -Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja |

| | | |
|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Program Hubungan Industrial - Program Penempatan Tenaga Kerja |
| Pengembangan Ketahanan pangan serta peningkatan produktifitas pertanian dan perikanan | Pertumbuhan ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Penanganan Kerawanan Pangan - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan Mitigasi bencana | Terjaganya daya dukung Lingkungan secara berkelanjutan dalam kegiatan perekonomian daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Program Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) - Program Pengelolaan Persampahan - Program Penanggulangan Bencana |
| Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara menuju Reformasi birokrasi yang Melayani | Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> - Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah - Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | Meningkatnya pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi | <ul style="list-style-type: none"> - Program Aplikasi Informatika |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | <ul style="list-style-type: none"> - Program Pendaftaran Penduduk - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |

3.4 Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja

Selanjutnya prioritas program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah Kota Parepare dapat dilihat pada tabel 3.4

| Program Prioritas | Indikator Kinerja (Outcome) | Target Kinerja |
|---|---|----------------|
| Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Koefisien Harga Antar Waktu | < 1 |
| Program Pemberdayaan Sosial | Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan | 23% |
| Program Rehabilitasi Sosial | Persentase penyandang disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan | 100% |
| Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Capaian Produksi Pengolahan hasil Perikanan | 33,25% |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB | 2,8% |
| Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro | Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang memperoleh bantuan Pemberdayaan | 85,60% |
| Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Pasar Aktif | 100% |
| Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | 100% |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk | 2,27 |
| Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase capaian fasilitas perkotaan | 13,34% |
| Program Pengelolaan Pendidikan | Angka Rata-rata lama sekolah | 14,20 Thn |
| Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar | 0,0625 |
| Program Pembinaan Perpustakaan | Rasio Perpustakaan per satuan Penduduk | 0,0014 |
| Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | 100% |
| Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan | Rasio tenaga medis per satuan penduduk | 98/ 100.000 |
| Program Pembinaan Keluarga Berencana | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR | 66% |
| Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Ketersediaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Kecamatan | 100% |

| | | |
|--|--|--------------|
| Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minum | Cakupan pelayanan Kefarmasian | 100% |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Cakupan pembinaan kelompok potensial masyarakat | 50% |
| Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan | 100% |
| Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan | 99% |
| Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air limbah | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. | 97% |
| Program pengembangan perumahan | Persentase korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana yang memperoleh penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni | 100% |
| Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya | 100% |
| Program penanggulangan bencana | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100% |
| Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | 100% |
| Program perlindungan dan jaminan sosial | Persentase anak telantar di luar panti yang mendapatkan Pelayanan Persentase penduduk lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan | 100% 100% |
| Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata | Kunjungan wisata | 61.020 org |
| Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB | 6,12% |
| Program Perencanaan Tenaga Kerja | Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja | 90% |
| Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 64,00% |
| | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | 88,50% |
| | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | 73,80% |

| | | |
|---|---|------------------------|
| Program Hubungan Industrial | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 76,10% |
| Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota | 74,81% |
| Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein | 100% |
| Program Penanganan Kerawanan Pangan | Tingkat Penanganan Rawan Pangan | 100% |
| Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Capaian Target Produksi Perikanan Tangkap | 30,29% |
| Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Capaian Target Pengelolaan Perikanan Budidaya | 15,46% |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB | 2,8% |
| Program Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara | 90% 84% |
| Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Proporsi tutupan vegetasi terhadap luas lahan keseluruhan | 12,52% |
| Program Pengelolaan Persampahan | Timbulan sampah yang ditangani | 99% |
| Program Penanggulangan Bencana | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100% |
| Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD | 100% |
| Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Keseuaian rencana pembangunan dengan RTRW | 100% |
| Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui | 12,71% |
| Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Assets Management | Ada |
| Program Penyelenggaraan Pengawasan | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Level 3 |
| Program Aplikasi Informatika | Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) | 43% |
| Program Pendaftaran Penduduk | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | 99,75% |
| Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Ketersediaan data base kependudukan Skala Provinsi Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah | Ada Sudah 99,99% |

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan daerah, Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan yang disusun berdasarkan Kebijakan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun dengan mengacu pada RKPD Kota Parepare Tahun Anggaran 2021 yang disajikan secara lengkap pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Plafon Anggaran Berdasarkan Urusan Pemerintahan

| NO | URUSAN / SKPD | SEBELUM PERUBAHAN (Rp) | SETELAH PERUBAHAN (Rp) | BERTAMBAH/(BERKURANG (Rp.)) | KET |
|--------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 625.611.974.619 | 670.870.036.779 | 45.258.062.160 | 7.22 |
| 1.01. | Pendidikan | | | | |
| 1.1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 197.898.605.975 | 199.123.925.475 | 1.225.319.500 | 0.62 |
| 1.02. | Kesehatan | | | | |
| 1.02.01 | Dinas Kesehatan | 106.298.079.591 | 116.941.390.796 | 10.652.311.205 | 10.02 |
| 1.02.02 | Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Andi Makkasau | 133.276.505.113 | 154.724.623.545 | 21.448.118.432 | 16.09 |
| 1.03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | |
| 1.03.01 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 128.191.697.320 | 148.267.690.083 | 20.075.992.763 | 15.66 |
| 1.04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | |
| 1.04.01 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | 35.176.875.900 | 27.218.412.160 | (7.958.463.740) | (22.62) |
| 1.05 | Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | | | | |
| 1.05.01 | Satuan Polisi Pamong Praja | 5.992.421.600 | 5.996.166.600 | 3.745.000 | 0.06 |
| 1.05.02 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 5.760.902.100 | 5.275.902.100 | (485.000.000) | (8.42) |
| 1.05.03 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2.887.800.000 | 3.162.839.000 | 275.039.000 | 9.52 |
| 1.06 | Sosial | | | | |
| 1.06.01 | Dinas Sosial | 10.138.087.020 | 10.163.087.020 | 25.000.000 | 0.25 |
| 2 | URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 84.815.172.300 | 86.967.685.350 | 2.152.513.050 | 2.72 |

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021
Perubahan APBD Kota Parepare

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 2.07. | Tenaga Kerja | | | | |
| 2.07.01 | Dinas Tenaga Kerja | 6.333.538.400 | 6.333.538.400 | - | - |
| 2.08. | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | |
| 2.08.01 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 5.227.593.600 | 5.583.948.600 | 356.355.000 | 6.82 |
| 2.09. | Pangan | | | | |
| 2.09.01 | Dinas Ketahanan Pangan | 3.230.351.500 | 3.429.063.550 | 198.712.050 | 6.82 |
| 2.11. | Lingkungan Hidup | | | | |
| 2.11.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 22.625.327.500 | 22.625.327.500 | (116.146.000) | (0.51) |
| 2.12. | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | |
| 2.12.01 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4.181.132.000 | 4.046.989.300 | (134.142.700) | (3.21) |
| 2.14. | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | |
| 2.14.xx | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 5.374.105.000 | 5.344.738.450 | (29.366.550) | (0.55) |
| 2.15. | Perhubungan | | | | |
| 2.15.01 | Dinas Perhubungan | 5.155.085.300 | 5.105.085.300 | (50.000.000) | (0.97) |
| 2.16. | Komunikasi dan Informatika | | | | |
| 2.16.01 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 16.462.100.000 | 15.873.183.700 | (588.916.300) | (3.58) |
| 2.18. | Penanaman Modal | | | | |
| 2.18.01 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4.059.763.000 | 4.738.689.250 | 678.926.250 | 16.72 |
| 2.19. | Keperempuanan dan Olah Raga | | | | |
| 2.19.01 | Dinas Keperempuanan, Olahraga, dan Pariwisata | 8.616.930.000 | 10.256.871.300 | 1.639.941.300 | 19.03 |
| 2.23. | Perpustakaan | | | | |
| 2.23.01 | Dinas Perpustakaan | 3.433.100.000 | 3.630.250.000 | 197.150.000 | 5.74 |
| 3. | URUSAN PILIHAN | 22.830.480.900 | 23.764.954.900 | 934.474.000 | 8.48 |
| 3.25. | Kelautan dan Perikanan | | | | |
| 3.25.01 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan | 12.236.013.200 | 12.865.487.200 | 629.474.000 | 5.14 |
| 6.01 | Perdagangan | | | | |
| 6.01 | Dinas Perdagangan | 10.594.467.700 | 10.899.467.700 | 305.000.000 | 2.88 |
| 4. | URUSAN PENDUKUNG FUNGSI PEMERINTAHAN | 97.073.840.600 | 96.454.432.540 | (619.408.060) | (0.64) |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | |
| 4.01.01 | Sekretariat Daerah | 50.581.204.000 | 49.961.795.940 | (619.408.060) | (1.22) |
| 4.02. | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | | | | |
| 4.02.01 | Sekretariat DPRD | 46.492.636.600 | 46.492.636.600 | - | - |
| 5. | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 81.264.349.774 | 88.031.581.500 | 6.767.231.726 | 8.33 |
| 5.01. | Perencanaan | | | | |
| 5.01.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 8.179.098.295 | 8.582.285.590 | 403.187.295 | 4.93 |
| 5.02. | Keuangan | | | | |
| 5.02.01 | Badan Keuangan Daerah | 61.505.721.679 | 68.079.973.110 | 6.574.251.431 | 10.69 |
| 5.03. | Unsur Kepegawaian, | | | | |
| 5.03.01 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Suber Daya Manusia | 11.579.529.800 | 11.369.322.800 | (210.207.000) | (1.82) |
| 6. | UNSUR PENGAWAS | 5.254.060.000 | 5.603.844.850 | 349.784.850 | 6.66 |
| 6.01. | Unsur Pengawas | | | | |
| 6.01.01 | Inspektorat | 5.254.060.000 | 5.603.844.850 | 349.784.850 | 6.66 |
| 7. | UNSUR KEWILAYAHAN | 31.493.336.500 | 32.014.636.500 | 521.300.000 | 1.66 |
| 7.01. | Kecamatan | | | | |
| 7.01.01 | Kecamatan Bacukiki | 5.930.301.500 | 6.002.365.500 | 72.064.000 | 1.22 |
| 7.01.02 | Kecamatan Bacukiki Barat | 8.495.978.700 | 8.495.978.700 | - | - |
| 7.01.03 | Kecamatan Ujung | 7.656.975.300 | 7.671.975.300 | 15.000.000 | 0.20 |
| 7.01.04 | Kecamatan Soreang | 9.410.081.000 | 9.844.317.000 | 434.236.000 | 4.61 |

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 8. | URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 3.433.535.700 | 5.494.098.862 | 2.060.563.162 | 60.01 |
| 8.01. | Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| 8.01.01 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 3.433.535.700 | 5.494.098.862 | 2.060.563.162 | 60.01 |
| | JUMLAH TOTAL = (A+B+C+D) | 951.776.750.393 | 1.009.205.271.281 | 57.428.520.888 | 6.03 |

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Berisikan plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Brang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosia, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuang Keuangan, yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

Tabel 4.2

Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Tahun Anggaran 2021

| NO. | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN (Rp) | SETELAH PERUBAHAN (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) | Ket |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Belanja Pegawai | 320.611.867.056 | 331.523.751.235 | 10.911.884.179 | |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 400.240.784.091 | 405.425.768.760 | 5.184.984.669 | |
| 3 | Belanja Bunga | 2.500.000.000 | 1.020.000.000 | (1.480.000.000) | |
| 4 | Belanja Subsidi | - | - | - | |
| 5 | Belanja Hibah | 8.090.130.904 | 5.563.380.904 | (2.526.750.000) | |
| 6 | Belanja Bantuan Sosial | 2.000.000.000 | - | (2.000.000.000) | |
| 7 | Belanja Modal | 203.333.968.342 | 240.741.589.382 | 37.407.621.040 | |
| | a. Belanja Modal Tanah | 13.512.170.800 | 3.592.170.800 | (9.920.000.000) | |
| | b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 33.088.821.032 | 32.890.801.869 | (198.019.163) | |
| | c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 88.443.652.460 | 129.792.143.315 | 41.348.490.855 | |
| | d. Belanja Modal Jalan, dan Irigasi | 68.062.599.050 | 74.261.598.398 | 6.198.999.348 | |
| | e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 226.725.000 | 204.875.000 | (21.850.000) | |
| | f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | - | | | |
| 8 | Belanja Tidak Terduga | 15.000.000.000 | 24.930.781.000 | 9.930.781.000 | |
| 9 | Belanja Bagi Hasil | | | | |
| 10 | Belanja Bantuan Keuangan | - | | | |
| | TOTAL | 951.776.750.393 | 1.009.205.271.281 | 57.428.520.888 | |

Rincian program dan kegiatan SKPD yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah pada perubahan tahun 2021 diproyeksikan surplus sebesar Rp.33.171.128.659,20. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan lebih besar dibanding pengeluaran pembiayaan. Namun demikian, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun berkenan masih tetap seimbang karena adanya defisit antara pendapatan daerah dengan belanja daerah sebesar Rp. Rp.33.171.128.659,20.

5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA); (2) Pencairan Dana Cadangan; (3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) penerimaan pinjaman daerah; (5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan (6) Penerimaan pembiayaan lainnya.

Namun demikian, penerimaan pembiayaan pada perubahan tahun anggaran 2021 diproyeksikan hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp.41.187.128.659,20, sedangkan sektor lainnya tetap nihil seperti beberapa tahun sebelumnya.

5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Secara total Pengeluaran Pembiayaan di perubahan Tahun 2021 di proyeksikan sebesar Rp. 8.016.000.000 yang berasal dari alokasi anggaran untuk Penyertaan Modal daerah sebesar Rp. 5.250.000.000 dan untuk pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp. 2.766.000.000. Secara lebih jelas, rencana pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Pembiayaan Daerah

| NO | JENIS PEMBIAYAAN | SEBELUM PERUBAHAN (Rp) | SETELAH PERUBAHAN (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|------------|--|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | | Rp | % |
| 1,1 | Penerimaan Pembiayaan | 34.000.000.000 | 41.187.128.659,20 | 7.187.128.659,20 | 21,14 |
| 1.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) | 34.000.000.000 | 41.187.128.659,20 | 7.187.128.659,20 | 21,14 |
| 1.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | - | - | - | - |
| 1.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | - | - | - | - |
| 1,2 | Pengeluaran Pembiayaan | 8.016.000.000 | 8.016.000.000 | - | - |
| 1.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi Daerah) | 5.250.000.000 | 5.250.000.000 | - | - |
| 1.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 2.766.000.000 | 2.766.000.000 | - | - |
| 1.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - | - |
| | Jumlah Pembiayaan Daerah | 25.984.000.000 | 33.171.128.659,20 | 7.187.128.659,20 | 27,66 |
| | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenan | - | - | - | - |

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan 21.14% atau Rp. 7.187.128.659, yaitu pada anggaran pokok sebesar Rp. 34.000.000.000, pada anggaran perubahan bertambah menjadi Rp. 41.187.128.659. Peningkatan ini, berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 yang disesuaikan dengan hasil audit BPK. Sedangkan dari sektor lainnya masih nihil.

Pengeluaran pembiayaan diproyeksikan tetap sama pada angka Rp. 8.016.000.000, yang terdiri dari: i) Penyertaan modal (investasi)

daerah sebesar Rp. 5.250.000.000; dan ii) Pembayaran pokok utang Rp.2.766.000.000.

BAB VI
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun 2021 untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran Berkenan.


Parepare, 20 September 2021

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PAREPARE



ANDI NURHATINA TIPU, S.Sos
KETUA

WALIKOTA PAREPARE



DR. H.M. TAUFAN PAWE,
SH.,MH

H. TASMING HAMID, SE, MH
WAKIL KETUA



M. RAHMAT SJAMSU ALAM, SH
WAKIL KETUA